

**PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DENGAN SISTEM PAYROLL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KOTA
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

JASMINE NAHDIA RAMADHANI

NIM. 1219044

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jasmine Nahdia Ramadhani
NIM : 1219044
Judul Skripsi : Pembayaran Zakat Profesi Dengan System Payroll Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Maret 2026



Jasmine Nahdia Ramadhani
NIM: 1219044

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari Kecamatan Kajen,
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) Ekslembar

Hal : Naskah Skripsi, Sdri. Jasmine Nahdia Ramadhani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Jasmine Nahdia Ramadhani
NIM : 1219044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pembayaran Zakat Pofesi Dengan System Payroll Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Kota Pekalongan)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Maret 2026
Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Jasmine Nahdia Ramadhani
NIM : 1219044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Aparatur
Sipil Negara Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 31 Maret 2026

Dibahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Wahfur, M.Ag

NIP. 195062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

اجلال ditulis *al-jalāl*


e. **Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim


Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan pertolongannya yang tidak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan. Dengan izinnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika, ujian, kelelahan, keraguan, namun juga harapan dan keyakinan. Tidak ada kekuatan selain dari-nya yang senantiasa meneguhkan hati di saat goyah dan menguatkan langkah di saat terasa berat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam kesabaran, perjuangan, dan kecintaan terhadap ilmu. Semoga setiap proses dalam penyusunan karya ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar untuk meneladani semangat beliau dalam menuntut dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Skripsi ini bukan sekedar kumpulan lembaran kertas yang tersusun dalam bentuk karya ilmiah, di dalamnya terdapat doa yang terucap dalam diam, air mata yang jatuh dalam lelah, serta harapan yang terus tumbuh di tengah rasa ingin menyerah. Setiap bab tertulis adalah saksi dari perjuangan panjang yang mengajarkan arti kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan akan Allah SWT gantikan dengan kemudahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki namun penulis berharap skripsi ini mampu dijadikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta MAMAH dan AYAH, sumber cinta yang tidak pernah habis dan doa yang tidak pernah terputus. Mama dan ayah memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun mama dan ayah berhasil mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Terimakasih setiap pengorbanan yang mungkin tidak pernah mampu penulis balas, terimakasih atas setiap nasihat yang menenangkan, setiap pelukan yang menguatkan dan setiap doa yang dipanjatkan dalam diam. Terimakasih telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, kebahagiaan, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini kepada ketiga anaknya. Tanpa mama dan ayah penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini. Skripsi ini adalah bukti kecil dari

2. perjuangan besar yang telah mama dan ayah lakukan. Semoga Allah SWT membalas setiap keringat, air mata, dan doa untuk penulis berupa surga.
3. Adik saya tercinta Savia yang selalu menjadi adik sekaligus sahabat dari kecil, tempat pulang dan berbagi cerita. Terimakasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang telah dia berikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih selalu menemani penulis dikala senang, sedih maupun susah. Terimakasih telah menjadi saksi perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran savia menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dan menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kebahagiaan bersama. Tak lupa penulis juga berterimakasih kepada kakak tercinta Mas Reza dan Mbak Mira yang juga selalu memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi penulis Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang sangat berharga. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, atas kritik yang membangun, serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Setiap arahan yang diberikan bukan hanya memperkaya karya ini tetapi juga membentuk kedewasaan berpikir dan tanggung jawab akademik penulis.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Sahabat Terbaik. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. Yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah, memberi semangat di saat penulis merasa lelah, serta hadir sebagai penguat dalam setiap keadaan. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terimakasih atas doa, perhatian dan dukungan yang tulus. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini dengan lebih kuat. Terimakasih telah membuktikan bahwa masih ada lelaki tulus, tanggung jawab, dan mencintai penulis sedalam itu.
6. Kepada sodara Arsyi, terimakasih atas segala bantuan, waktu, tenaga yang telah diberikan. Terimakasih telah bersedia membantu ketika mengalami kesulitan, serta memberi semangat di saat penulis hampir menyerah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

7. Almamater tercinta tempat penulis menimba ilmu, bertumbuh, dan belajar tentang arti tanggung jawab serta perjuangan. Terimakasih telah menjadi ruang untuk berkembang, tempat bertanya dan wadah untuk membentuk masa depan yang lebih baik.
8. Last but not least, karya ini penulis persembahkan untuk wanita hebat, tangguh dan sederhana yang memiliki mimpi yang sangat besar yaitu diriku sendiri Jasmine Nahdia Ramadhani. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena tidak menyerah meskipun sering merasa lelah dan ragu, terimakasih atas keberanian untuk terus mencoba, atas air mata yang diseka sendiri, atas keyakinan yang terus digaja, atas mental yang sempat berantakan. terimakasih telah menunjukkan kepada dunia bahwa penulis mampu dan hebat dalam menjalani kehidupan ini. Perjalanan ini membuktikan bahwa penulis mampu melewati batasan-batasan yang sebelumnya terasa sulit. Semoga ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu. Semoga karya sederhana ini membawa manfaat, menjadi amal kebaikan dan memberikan kebanggaan bagi semua pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kita, Amin ya Rabbal 'alamin.



MOTTO

“ Keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tidak pernah memilih untuk menyerah”

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik jangan lupa kan masa-masa sulitmu ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah syukuri hidupmu tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu masih banyak yang lebih susah hidupnya, senyumlah syukri hidupmu”

(**Andmesh Kamaleng**)



ABSTRAK

JASMINE NAHDIA RAMADHANI, 2026 PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DENGAN SYSTEM PAYROLL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PEKALONGAN)

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem payroll di Kota Pekalongan serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada besarnya potensi zakat profesi ASN di Kota Pekalongan yang berjumlah 3.091 orang serta diterapkannya kebijakan pemotongan zakat melalui sistem payroll berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 451.12/1434. Sistem ini memungkinkan pemotongan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bruto ASN yang telah mencapai nisab setara 85 gram emas per tahun dan disalurkan melalui BAZNAS Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Pekalongan, bendahara instansi, dan ASN, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, literatur fiqh zakat, serta dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem payroll di Kota Pekalongan telah berjalan secara administratif dan terintegrasi dengan sistem penggajian instansi. Pemotongan dilakukan setiap bulan oleh bendahara instansi dan disetorkan kepada BAZNAS Kota Pekalongan. Dari perspektif hukum Islam, sistem payroll diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip kerelaan (*ridha*) muzakki, kejelasan nisab, ketentuan kadar 2,5%, serta adanya niat dalam pelaksanaan zakat. Landasan hukumnya merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat profesi ASN melalui sistem payroll di Kota Pekalongan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar kesadaran dan partisipasi ASN semakin optimal.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Payroll System, ASN, Hukum Islam, BAZNAS Kota Pekalongan.

ABSTRACT

JASMINE NAHDIA RAMADHANI, 2026 PAYMENT OF PROFESSIONAL ZAKAT WITH A PAYROLL SYSTEM FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (A STUDY OF THE CIVIL APPARATUS OF PEKALONGAN CITY)

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

This study aims to analyze the mechanism for paying professional zakat (zakat) for State Civil Apparatus (ASN) through the payroll system in Pekalongan City and examine this practice from an Islamic legal perspective. The background to this research is based on the large potential for professional zakat (zakat) for ASN in Pekalongan City, which amounts to 3,091 individuals, and the implementation of a zakat deduction policy through the payroll system, based on Pekalongan Mayor's Circular Letter No. 451.12/1434. This system allows for a zakat deduction of 2.5% of the gross income of ASN who have reached the nisab (minimum threshold) equivalent to 85 grams of gold per year, and is distributed through the Pekalongan City BAZNAS (National Agency for Islamic Zakat).

This research is an empirical legal study with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with BAZNAS Pekalongan City officials, agency treasurers, and ASN, while secondary data were obtained from laws and regulations, MUI fatwas, zakat fiqh literature, and related official documents. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the professional zakat payment mechanism through the payroll system in Pekalongan City has been implemented administratively and integrated with the agency's payroll system. Deductions are made monthly by the agency treasurer and deposited with the Pekalongan City BAZNAS (National Zakat Agency). From an Islamic legal perspective, the payroll system is permissible (mubah) as long as it meets the principles of the recipient's willingness (ridha), clarity of the nisab (the threshold), the 2.5% requirement, and the presence of intention in paying zakat. The legal basis for this is based on verse 267 of the Quran, Surah Al-Baqarah, verse 103 of the Quran, Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 3 of 2003 concerning Zakat on Income, and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Thus, the payment of professional zakat for civil servants (ASN) through the payroll system in Pekalongan City is essentially in accordance with Islamic law, although increased public awareness and transparency are still needed to optimize civil servant awareness and participation.

Keywords: Professional Zakat, Payroll System, Civil Servants, Islamic Law, BAZNAS Pekalongan City.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Payroll dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada ASN di Kota Pekalongan)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat profesi, khususnya melalui sistem payroll bagi Aparatur Sipil Negara, sebagai bentuk implementasi kewajiban zakat dalam konteks modern serta sebagai upaya peningkatan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat. Studi ini mengambil lokasi di Kota Pekalongan, yang memiliki potensi zakat cukup besar serta telah menerapkan mekanisme pemotongan gaji (payroll system) dalam penghimpunan zakat profesi ASN.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Proses penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga yang membentuk kedewasaan akademik penulis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof Dr. H. Magfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu BAZNAS Kota Pekalongan, ASN Kota Pekalongan dan Bendahara instansi. Yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
6. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan Akademik selama ini.
9. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu. Semoga karya sederhana ini membawa manfaat, menjadi amal kebaikan dan memberikan kebanggaan bagi semua pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini.

Pekalongan, 11 Maret 2026




Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II ZAKAT PROFESI	15
A. Pengertian Zakat Profesi.....	15
B. Zakat Profesi Dalam Prespektif UU No. 23 Tahun 2011	16
C. Zakat Profesi Dalam Islam	17
D. <i>Payroll System</i> untuk pembayaran zakat profesi.....	24
BAB III PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KOTA PEKALONGAN DENGAN SYSTEM PAYROLL	26

A. Gambaran Umum Aparatur Sipil Negara Kota Pekalongan.....	26
B. Mekanisme Pembayaran Zakat Profesi oleh ASN Kota Pekalongan.	35
C. Pelaksanaan Zakat Profesi Berbasis Payroll System di Kota Pekalongan	42
D. Tanggapan dan Pandangan Para Pihak Terhadap Zakat Profesi melalui <i>Payroll System</i>	50
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PEKALONGAN.....	55
A. Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di Kota Pekalongan.....	55
B. Tranparasi, Pelaporan Periodik, dan Akuntabilitas BAZNAS kepada ASN Kota Pekalongan.....	58
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran Zakat Profesi ASN dengan Sistem Payroll di Kota Pekalongan.	62
D. Analisis Fikih atas <i>Once Time Consent</i> dan Pembaruan Niat Dalam Zakat Profesi dengan System Payroll.	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar UPZ Kota Pekalongan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Data Penghasilan Narasumber.....	33
Tabel 3. 3 Kriteria ASN yang wajib dan tidak wajib Zakat Profesi.....	41
Tabel 3. 4 Alokasi Dana Zakat di Kota Pekalongan.....	49
Tabel 3. 5 Data Informan.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Besar Gaji ASN di Kota Pekalongan.....	31
Gambar 3. 2 Pasal Satu Surat Edaran Walikota Pekalongan Tentang Pembayaran Zakat Melalui <i>Payroll System</i>	36
Gambar 3. 3 Pasal Dua Surat Edaran Walikota Pekalongan Tentang Pembayaran Zakat Melalui <i>Payroll System</i>	36
Gambar 3. 4 Pasal Ketiga Surat Edaran Walikota Pekalongan Tentang Pembayaran Zakat Melalui <i>Payroll System</i>	37
Gambar 3. 5 Pasal Keempat Surat Edaran Walikota Pekalongan Tentang Pembayaran Zakat Melalui <i>Payroll System</i>	37
Gambar 3. 6 Pasal Kelima Surat Edaran Walikota Pekalongan Tentang Pembayaran Zakat Melalui <i>Payroll System</i>	38
Gambar 3. 7 Pasal Keenam Surat Edaran Walikota Pekalongan Tentang Pembayaran Zakat Melalui <i>Payroll System</i>	38
Gambar 3. 8 Rekening Koran penyetoran dana Zakat Profesi	40
Gambar 3. 9 Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia	43
Gambar 3. 10 Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia	44
Gambar 3. 11 Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia	44
Gambar 3. 12 Program-program Baznas Kota Pekalongan.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	76
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	77
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	78
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki fungsi utama yang sama yaitu ibadah sosial yang membantu sesama umat muslim dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembayaran Zakat sudah dilaksanakan oleh umat muslim sejak zaman kenabian yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pensyariaan zakat sudah dimulai sejak Rasulullah SAW berada di kota Mekkah.¹ zakat berperan dalam peningkatan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. dalam melakukan kegiatan zakat memiliki tujuan untuk Membantu, dan meringankan suatu kaum fakir miskin dari musibah kesulitan menjalankan kehidupan serta menjalin tali silaturahmi dengan sesama umat muslim agar terhindar dari ketidaksengajaan membuat orang lain mengalami penderitaan.² Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat yang menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan muslim, karenanya menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat.³

Zakat merupakan suatu hal yang wajib dalam agama Islam. Zakat dalam Islam di bagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim baik perempuan maupun laki laki menjelang idul fitri, sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim yang memiliki harta melebihi nisab. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya.⁴ Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan

¹ H. Syahrul, “Zakat, Infaq, Shadaqah, (Kajian Teoritis dan Praktek Pada Zaman Awal Islam)”, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2 No. 1 (Januari 2016), 78.

² Prasetyo, D.H dkk. “Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat”, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. 2 No. 3, Hal 96 - 104 (Juni 2024)

³ Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemerdayaan Masyarakat”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 2 No. 1, Hal 42 (Juni 2020)

⁴ Wibowo, Arif, “Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12 No. 2 (April 2015).

dalam jumlah minimal tertentu. Jadi zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan dari harta setiap Muslim yang mereka miliki. Harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya, juga membersihkan dosa dari orang yang menunaikannya, bahkan menjadi saksi atas kesungguhan iman yang menunaikannya.⁵

Macam - macam zakat mal dalam islam yaitu meliputi zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, zakat hasil perdagangan, zakat profesi, zakat hasil ternak, zakat hasil tambang, zakat hasil laut, dan lain sebagainya. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019 dan Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga berpendapat sama dengan undang-undang tersebut.⁶

Salah satu zakat mal adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi yang telah mencapai nisab. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.⁷

Ketentuan pembayaran zakat mal yaitu jika seseorang yang memiliki penghasilan kotor selama setahun dari profesinya setara dengan 85 gram emas dan dibayarkan sebesar 2,5 % dari pendapatan perbulannya. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang nilai Nisab

⁵ Yulianti, K, dkk. ‘‘Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro’’, Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (2018).

⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Tentang Zakat Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat, 2025, Link : <https://baznas.go.id/zakat>

⁷ Saprida, ‘‘Pemahaman dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal oleh sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat’’, *Economica Sharia Journal*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2015).

Zakat pendapatan dan jasa, yang di tetapkan pada tanggal 15 Januari 2025 di Jakarta. Memutuskan **Kesatu** : Nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp85.685.927,00/tahun (Delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah per tahun), atau Rp7.140.498,00/bulan (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah per bulan) jika ditunaikan setiap bulan. **Kedua** : Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen) **Ketiga** : objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto. **Keempat** : Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. **Kelima** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **Keenam** : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.⁸

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kelompok profesi yang memiliki potensi besar dalam penghimpunan zakat, mengingat mereka memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat profesi di kalangan ASN menjadi salah satu fokus penting dalam optimalisasi penghimpunan zakat nasional. Di Kota Pekalongan sendiri terdapat pekerja ASN berjumlah 3.091 orang. Secara empiris, pengelolaan zakat di Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Pekalongan yang mencapai sekitar Rp2,4 miliar pada tahun 2024, dengan jumlah penerima manfaat mencapai ribuan orang. Selain itu, BAZNAS juga menargetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) hingga Rp3,5 miliar, yang sebagian besar bersumber dari potensi zakat ASN. Data ini menunjukkan bahwa zakat profesi ASN memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan. Pengumpulan zakat profesi ASN dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui sistem payroll, yaitu pemotongan zakat secara langsung dari gaji ASN setiap bulan.

⁸ Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025.

Namun demikian dalam implementasinya sistem payroll tidak terlepas dari berbagai persoalan khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah terkait dengan ketentuan nisab zakat profesi. Nisab merupakan batas minimum harta yang menjadikan seseorang wajib mengeluarkan zakat yang dalam konteks zakat profesi umumnya dianalogikan dengan nilai 85 gram emas. Berdasarkan fakta di lapangan tidak semua ASN di Kota Pekalongan memiliki penghasilan yang telah mencapai nisab zakat profesi. Bahkan jumlah ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang telah memenuhi nisab. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan golongan, masa kerja, serta komponen penghasilan yang diterima oleh masing-masing ASN.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pemotongan zakat profesi melalui system payroll pada ASN Kota Pekalongan dilakukan terhadap pegawai yang penghasilannya telah mencapai nisab. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan mekanisme penghimpunan zakat dengan ketentuan hukum Islam. Dengan terpenuhinya syarat nisab maka kewajiban zakat profesi bagi ASN menjadi sah secara syariah, sehingga system payroll dapat dipandang sebagai bentuk kemudahan dalam pelaksanaan ibadah zakat. Pemotongan dilakukan secara otomatis sebesar 2,5% dari gaji ASN. Namun demikian, meskipun secara umum telah sesuai dengan ketentuan nisab, penerapan sistem payroll tetap memerlukan kajian lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek penting, seperti keabsahan pemotongan otomatis dalam akad (apakah telah memenuhi unsur kerelaan atau ridha), mekanisme perwakilan dalam pembayaran zakat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga terkait. Aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sebagai kelompok muzakki potensial, ASN memiliki peran strategis dalam optimalisasi penghimpunan zakat profesi. Oleh karena itu, sistem yang diterapkan harus mampu menjaga kepercayaan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin kesesuaian dengan ajaran Islam secara komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pembayaran zakat profesi melalui payroll pada Aparatur Sipil Negara di Kota Pekalongan serta meninjau kesesuaiannya dalam perspektif hukum

Islam, khususnya terkait dengan pemenuhan syarat nisab, keabsahan akad, dan mekanisme pelaksanaannya. Sehingga disusunlah penelitian ini dengan judul **“Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada ASN Kota Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi ASN dengan sistem payroll di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi ASN dengan sistem payroll di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi dalam ilmu hukum, khususnya kontribusi hukum Islam dan hukum zakat di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi ASN Kota Pekalongan dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum islam terhadap zakat profesi, serta meningkatkan pemahaman ASN mengenai aspek hukum dari kewajiban zakat profesi.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau keahlian tertentu, baik pekerjaan lepas maupun terikat. Menurut Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi zakat ini diwajibkan apabila penghasilan telah

melebihi kebutuhan pokok dan mencapai batas minimal (nishab), yaitu setara dengan 85 gram emas, serta dimiliki selama satu tahun (haul). Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan tersebut. Dasar hukum zakat profesi di antaranya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, yang memerintahkan untuk menginfakkan sebagian hasil usaha yang baik-baik dan ketentuan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019 tentang zakat penghasilan. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib juga memperkuat kewajiban zakat ini. Dengan demikian, zakat profesi merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan menyucikan harta dan membantu sesama.⁹

2. Pengertian *System Payroll*

Zakat melalui payroll system merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan zakat modern. Sistem ini dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung dari gaji karyawan oleh pihak perusahaan, khususnya melalui bagian sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, zakat profesi dapat ditunaikan secara otomatis tanpa perlu dilakukan secara manual oleh masing-masing karyawan. Menurut konsep ini, perusahaan berperan sebagai pihak yang memfasilitasi pemotongan zakat dan menyalurkannya kepada lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Sistem ini sejalan dengan semangat kemudahan (taysir) dalam ajaran Islam, di mana pelaksanaan ibadah, termasuk zakat, didorong agar lebih mudah dan efisien. Adapun kelebihan membayar zakat melalui payroll sistem, yaitu: (1) Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan), karyawan tidak perlu menyisihkan sendiri pengeluaran zakat dari gaji yang telah diperoleh karena secara otomatis telah dipotong oleh SDM perusahaan; (2) Meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis), karyawan tidak perlu disibukkan untuk mengeluarkan zakat setiap bulannya dari gaji mereka; (3) Tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa), karena secara otomatis telah dipotong oleh SDM bagian perusahaan maka pengeluaran zakat menjadi tertib dan teratur setiap bulannya sehingga karyawan terhindar dari lupa; (4) Menjaga keikhlasan (tidak berhubungan langsung

⁹ Afwan, M. M. (2022). Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 39-44.

dengan mustahik), menghidarkan karyawan dari sifat riya (ingin dipuji) karena dalam proses penyalurannya karyawan tidak langsung berhubungan dengan mustahik; (5) Tepat sasaran dan berdaya guna, penyaluran dengan sistem ini menjadikan objek tujuan tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berkesinambungan.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur penelitian ini bukanlah satu-satunya, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait kajian yang akan diteliti tentang kesadaran hukum terhadap pembayaran zakat profesi aparatur sipil negara (ASN), namun dari hal tersebut akan dijadikan acuan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang relevan:

1. Skripsi karya Muhammad Zein, Tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RASBI telah melakukan pemberdayaan dana zakat secara efektif. Program-program yang dijalankan mencakup bidang pendidikan (beasiswa dan sarana pendidikan), sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi mikro, kesehatan, bantuan sarana ibadah, bantuan qurban, dan dana operasional untuk amil zakat. Sebagian besar asnaf (kelompok penerima zakat) telah tersentuh oleh program-program tersebut, kecuali untuk asnaf ibnu sabil dan gharimin. Dengan demikian, pemberdayaan dana zakat profesi di RASBI dapat dikatakan efektif dalam memenuhi sasaran dan mencapai tujuan pemberdayaan umat. Perbedaannya yaitu pada skripsi Muhammad Zeini dengan skripsi yang saya tulis terletak pada fokus dan tujuan penelitiannya. Skripsi Zeini menitik beratkan pada efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat profesi oleh lembaga zakat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini berfokus pada kinerja lembaga zakat dan sejauh mana zakat yang dikelola dapat memberdayakan umat. Sementara itu, skripsi penulis lebih

¹⁰ Herman, Sulkifli, Saifullah bin Anshor, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll (Studi Kasus pada PT. PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 650-672.

2. menyoroti aspek tentang sistem pembayaran zakat profesi pada ASN Kota Pekalongan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sudirman, mahasiswa S1 pada jurusan *al-Aḥwā al-Syakṣiyyah* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul skripsi Efektivitas peraturan wali kota Cirebon nomor 08 tahun 2019 tentang zakat profesi terhadap kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di baznas kota Cirebon. Penelitiannya terfokus pada faktor-faktor serta hambatan dalam pengumpulan zakat profesi Aparatur sipil negara serta efektivitas peraturan walikota yang telah ditetapkan. Kajiannya lebih mendalami terkait peraturan wali kota tentang zakat profesi, serta mendalami terkait efektivitas peraturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, skripsi penulis lebih menyoroti aspek tentang sistem pembayaran zakat profesi pada ASN Kota Pekalongan.
4. Penelitian berikutnya yaitu berjudul, Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam Pemberdayaan 18 Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi karya Irwan Lamhot Nadeak tahun 2020 yang membahas mengenai pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi, serta efektifitas pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data lapangan dan pustaka, adapun alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen kemudian data diolah dan dianalisa secara deskriptif. Persamaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah keduanya meneliti tentang zakat profesi. Namun terdapat perbedaan dengan tesis ini yaitu bahwa penelitian Irwan Lamhot Nadeak ini membahas efektifitas pengelolaan zakat profesi, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran zakat profesi. Selain itu perbedaan terdapat pada objek penelitian.
5. Skripsi yang ditulis oleh Rona Roikhana tahun 2020 dengan judul "Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)". Dalam skripsi tersebut menunjukkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme layanan

6. melalui sistem payroll dan bagaimana implementasinya dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme layanan melalui sistem payroll melibatkan kerjasama antara UPZ Dinas, Bank Jateng, dan BAZNAS Kota Semarang. Namun, implementasinya dinilai belum maksimal karena kurangnya perencanaan sosialisasi, kurangnya keyakinan ASN dalam menggunakan layanan ini, dan keterlambatan UPZ dinas dalam menyetorkan nama ASN yang berubah karena TPP. Meskipun masih terdapat beberapa masalah dalam mekanisme layanan melalui sistem payroll, penghimpunan dana zakat profesi melalui sistem ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019.³⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama melibatkan implementasi zakat profesi dalam sistem payroll, yang merupakan upaya untuk memudahkan ASN (Aparatur Sipil Negara) atau karyawan dalam membayar zakat profesi. Adapun perbedaan dari skripsi penulis lebih menyoroti perspektif hukum Islam dalam penerapan sistem payroll dalam pembayaran zakat profesi ASN Kota Pekalongan, selain itu perbedaan tempat dan lokasi.
7. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rifki Ramdhani tahun 2023 dengan judul “Metode Penunaian Zakat Profesi: Studi Pemikiran Al-Qaradhawi”. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi pendekatan dalam penunaian zakat profesi menurut pandangan al-Qaradhawi seperti yang terdokumentasi dalam kitab fiqh az-zakat. Fokus penelitian ini mencakup pandangan al-Qaradhawi tentang zakat profesi secara umum, terutama metode penunaian zakat profesi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat dan cara penunaian. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis pemikiran tokoh, serta menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Sumber utama informasi adalah kitab fiqh az-zakat, sementara sumber sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan keputusan resmi dari BAZNAS yang relevan dengan metode penunaian zakat profesi. Sementara itu, sumber tambahan berupa kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab digunakan sebagai referensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat profesi menurut al-Qaradhawi dikenakan pada individu yang memiliki profesi, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: profesi dengan penghasilan independen dan profesi yang bergantung pada pihak lain. Metode penunaian

8. zakat profesi menurut al-Qaradhawi melibatkan penetapan nishab sebesar 85gram emas setelah dikurangi kebutuhan pokok, yang merupakan hasil murni dari profesi tanpa campuran dengan harta lain. Zakat profesi diwajibkan pada saat penghasilan mencapai nishab atau di akhir tahun setelah penghasilan dikalkulasikan jika diperoleh secara berangsur-angsur. Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang zakat profesi dan melibatkan analisis terhadap pandangan Islam terkait zakat profesi. Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya. Penelitian terdahulu mengevaluasi pendekatan dalam penunaian zakat profesi menurut pandangan al-Qaradhawi, sementara penelitian ini menganalisis pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll sistem dalam perspektif hukum Islam di lingkup ASN Kota Pekalongan.

Berdasarkan uraian terhadap lima penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengangkat tema besar mengenai zakat, baik dari aspek kesadaran individu dalam menunaikan zakat profesi, pelaksanaan zakat maal, hingga efektivitas distribusi dan pengelolaan zakat oleh lembaga terkait. Kesamaan yang cukup menonjol terdapat pada pendekatan studi kasus yang digunakan, serta adanya perhatian terhadap kesadaran dan kepatuhan individu dalam melaksanakan kewajiban zakat sebagai bagian dari ajaran Islam. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus, objek, dan lokasi yang berbeda-beda. Namun penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai pembayaran zakat profesi dengan metode *payroll system* dalam perspektif hukum Islam yang berlaku. Dan sejauh mana pemahaman ASN sebagai kelompok muzakki potensial yang penting dalam optimalisasi penghimpunan zakat profesi.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian menguji dan menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum (dalam hal ini kewajiban membayar zakat profesi) dipahami, disikapi, dan dilaksanakan oleh

masyarakat dalam praktik nyata, khususnya oleh ASN di wilayah Kota Pekalongan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini akan mengungkap fakta secara mendalam dari seluruh data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang di sampaikan oleh responden berupa kalimat secara tertulis atau lisan yang berasal dari pengamatan secara mendalam pada masyarakat dan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung.¹¹ Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana peraturan tentang zakat profesi diterapkan dalam kehidupan nyata ASN serta sejauh mana kesadaran hukum mereka dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa danya perantara orang lain, selanjutnya data tersebut diolah dan dikumpulkan.¹² Terkait sumber data primer dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Pekalongan, dan pengelola zakat, serta perwakilan ASN di kantor pemerintahan Kota Pekalongan. yang membahas secara langsung tentang keefektivan serta hukum metode payroll pada praktik pembayaran zakat profesi dikalangan ASN dipemerintahan Kota Pekalongan, serta pengelolaannya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti yang tidak secara langsung dari sumbernya, namun menggunakan sumber lain. Yaitu melalui kajian literatur dari buku-buku, jurnal, artikel skripsi, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹¹ Fajar and Achmad, 192.

¹² Suteki and GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), 214.

¹³ Suteki and GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, 215.

Teknik observasi dilakukan Dengan terjun langsung ke dalam sumber-sumber data primer secara hati-hati agar diperoleh data-data yang valid, dengan cara observasi seperti hasil tanya jawab dalam sesi wawancara dengan kantor BAZNAS Kota Pekalongan beserta pengelola, dan ASN yang tercatat di PEMDA, mengenai zakat profesi serta pendapatannya sebagaimana tercantum dalam data primer.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik menelaah informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan informan.¹⁴ Wawancara merupakan aspek penting dalam penelitian hukum empiris.¹⁵ Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan kantor BAZNAS Kota Pekalongan, serta mengajukan beberapa pertanyaan seputar sistem pembayaran zakat profesi dengan metode payroll dan pemahaman tentang perspektif hukum islam dalam pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang konkret sesuai fokus masalah pada penelitian.¹⁶ Sebagai acuan peneliti dalam mengumpulkan data, bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, rekaman, gambar, foto, dan sebagainya yang mendukung pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh dari informan yaitu kantor BAZNAS Kota Pekalongan dengan cara menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Maksud deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang secara langsung diteliti. Sedangkan analisis dalam penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan serta melakukan perbandingan dari data hasil penelitian.¹⁷

¹⁴ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

¹⁵ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

¹⁶ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

¹⁷ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

Menurut Miles and Huberman model analisis interaktif terdapat 3 komponen yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mencatat secara teliti saat peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Reduksi data dapat dilakukan dengan meringkas, pemilihan, dan menentukan pokok-pokok pada hal yang penting serta membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi setelah data reduksi, untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan dan pengelolaan data yang diperoleh, dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk bagan dan teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan langkah terakhir, namun kesimpulan awal dapat berubah apabila ditemukan data-data atau bukti yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila data yang diperoleh telah konkret dan konsisten, maka kesimpulan bersifat tetap.¹⁸

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan urutan pokok-pokok penelitian yang akan dibahas. Secara garis besar sistematika penelitian ini terdapat lima bab, hal tersebut bertujuan supaya dalam penelitian ini terarah dan saling berkesinambungan dari bab yang satu dan bab yang lainnya. Berikut rangkaian sistematika penelitian, antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab II Landasan Teori Zakat Profesi bab ini akan disajikan secara menyeluruh terkait teori yang menjadi sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu teori zakat profesi dan menjelaskan mengenai kewajiban membayar zakat profesi.

Bab III Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kota Pekalongan dengan System Payroll, bab ini berisi gambaran umum ASN (Aparatur

¹⁸ Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, 71–72.

Sipil Negara) dalam melakukan pembayaran zakat profesi yang mencakup objek penelitian. Hasil penelitian ini disusun untuk memahami atau mengetahui pembayaran zakat profesi dengan menggunakan system payroll di Kota Pekalongan.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), bab ini akan menganalisis data hasil temuan pada penelitian yang telah diperoleh selama penelitian secara langsung oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan BAZNAS di Kota Pekalongan mengenai hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan payroll system.

Bab V Penutup, bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peroleh serta jawaban-jawaban ringkas dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembayaran zakat profesi ASN di Kota Pekalongan dilaksanakan melalui sistem payroll yang melibatkan bendahara instansi, pihak perbankan, dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan. Mekanisme ini dimulai dari pendataan besaran zakat oleh bendahara kemudian disampaikan kepada pihak bank untuk dilakukan pemotongan gaji secara otomatis selanjutnya dana zakat ditransfer ke rekening BAZNAS dan sisa gaji ASN disalurkan ke rekening masing-masing pegawai. Dari segi ketentuan zakat yang dipotong sebesar 2,5% dari penghasilan ASN yang telah mencapai nisab. Penetapan nisab mengacu pada nilai 85 gram emas per tahun sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 serta kebijakan teknis BAZNAS. Secara umum sistem ini berjalan efektif dan mampu meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti belum meratanya kesadaran ASN dan aspek transparansi pengelolaan zakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer yang didasarkan pada dalil umum Al-Qur'an khususnya QS. At-Taubah ayat 103 serta diperkuat dengan metode qiyas dan pendekatan maqasid al-syariah. Mayoritas ulama kontemporer mewajibkan zakat profesi sebagai bentuk keadilan sosial dan distribusi kekayaan meskipun terdapat perbedaan pendapat dengan ulama klasik. Pelaksanaan zakat profesi melalui sistem payroll di Kota Pekalongan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama dalam aspek kemaslahatan (maslahah) dan kemudahan (taysir). Namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah antara lain: pentingnya adanya persetujuan (consent) dari ASN sebagai muzakki perlunya transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat peningkatan akuntabilitas pelaporan oleh BAZNAS. Dengan demikian praktik zakat profesi ASN di Kota Pekalongan dapat dinyatakan diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam implementasinya agar lebih

3. optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat profesi melalui mekanisme payroll merupakan bentuk modernisasi pengelolaan zakat yang efektif dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Akan tetapi keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis melainkan juga oleh tingkat kesadaran muzakki, transparansi lembaga pengelola zakat, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN sebagai muzakki diharapkan semakin meningkatkan kesadaran religius dan pemahaman tentang kewajiban zakat profesi baik dari aspek fiqh maupun regulasi nasional. Meskipun sistem payroll memudahkan pembayaran zakat secara otomatis ASN tetap perlu meneguhkan unsur niat (niyyah) setiap kali penghasilan diterima agar pelaksanaan zakat benar-benar bernilai ibadah. Selain itu ASN diharapkan aktif mengikuti sosialisasi tentang zakat profesi dan memahami laporan pengelolaan zakat agar tumbuh rasa tanggung jawab dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

2. Bagi BAZNAS Kota Pekalongan


Sebagai lembaga resmi pengelola zakat Badan Amil Zakat Nasional khususnya BAZNAS Kota Pekalongan diharapkan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan kepada para muzakki khususnya ASN. Optimalisasi publikasi program laporan distribusi serta dampak pemberdayaan mustahik perlu dilakukan secara berkala dan mudah diakses. Selain itu BAZNAS juga perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan nisab, haul, dan dasar hukum zakat profesi agar pelaksanaan sistem payroll tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dipahami secara substantif oleh para muzakki.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung kebijakan penghimpunan zakat profesi melalui sistem payroll dengan tetap memperhatikan prinsip kesukarelaan, persetujuan, dan kesadaran ASN. Regulasi internal hendaknya disertai mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala agar pelaksanaan zakat tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif terkait zakat profesi khususnya dalam konteks tata kelola zakat berbasis institusi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek efektivitas distribusi tingkat kepuasan muzakki maupun dampak sosial ekonomi zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik secara lebih mendalam dan komprehensif. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel metode atau objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afwan, M. M. 2022. "Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal An-Nahl* 9(1): 39–44.
- Akbar, Musfira. 2018. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(2): 110–123.
- Al Mustaqim, D., Suharto, T., dan Muamar, A. 2025. "Digitizing Professional Zakat through Payroll Systems: A Maqashid Shariah-Based Approach to Achieving the SDGs." *International Journal of Islamic Economics* 7(01): 11–23.
- Baidowi, Ikbal. 2018. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *Tazkiya* 19(01): 40–54.
- Bimasakti, M. A. 2018. "Meninjau Zakat Penghasilan pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy." *Hukum Islam* 18(2): 1–19.
- Cahyani, Intan Dwi. 2020. "Zakat Profesi dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Damanik, Gita Nur Fitri dan Juliana Nasution. 2023. "Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System." *Jurnal Proaksi* 10(1): 42–55.
- Darajat, U. A. 2025. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics." *Journal of Social Science and Economics* 4(2): 152–165.
- Fakhrudin, F., dkk. 2024. "From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8(1): 495–517.
- Fitria, Tira Nur. 2015. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1(01).
- Hafidhuddin, Didin. 2016. "Zakat Profesi dalam Perspektif Fikih dan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8(2): 201–215.
- Herman, Sulkifli, Saifullah bin Anshor, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(4): 650– 672.
- Juliati, Yenni Samri dan Abdurrozzaq Ismail. 2024. "Zakat Profesi." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4(1): 255–267.

- Khalimah, S. M. dan Razi, F. 2025. "Peran Zakat Profesi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi." *Journal of Islamic Social Finance Management* 6(2): 121–131.
- Kholis, Nur. 2015. "Masalah Mursalah dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 12(1): 89–102.
- Ma'rur, Muhammad. 2025. "Sistem Payroll dalam Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 13(1): 65–77.
- Muzayyanah dan Heni Yulianti. 2020. "Mustahik Zakat dalam Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4(1): 90–104.
- Pratama, M. R., Mukhlisin, M., dan Azid, T. 2024. "Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5(1): 192–209.
- Saprida. 2015. "Pemahaman dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal." *Economica Sharia Journal* 1(1).
- Setiawan, R. E. dan S. Hidayatullah. 2024. "Analisis Hukum Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN Jakarta." *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* 5(4).
- Utami, B., Sunarko, A., dan Wati, I. 2024. "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3(2): 73–78.
- Wibowo, Arif. 2015. "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12(2).
- Yulianti, K., dkk. 2018. "Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil." *Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Zikra, A. dan D. Tanjung. 2023. "Zakat Profesi Perspektif Maqāsid Syari'ah." *JIIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(10): 7940–7947.
- Buku**
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Malang: Literasi Nusantara.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*.

Badan Amil Zakat Nasional. 2023. *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023*. Jakarta: BAZNAS.

Web

Badan Amil Zakat Nasional. 2025. "Tentang Zakat: Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat." <https://baznas.go.id/zakat>

Wawancara

Bejo. 2026. Wawancara oleh Jasmine Nahdia Ramadhani. Kota Pekalongan, 27 Januari 2026.

Fatkhu. 2026. Wawancara oleh Jasmine Nahdia Ramadhani. BAZNAS Kota Pekalongan, 28 Januari 2026.

Mahmudin. 2026. Wawancara oleh Jasmine Nahdia Ramadhani. Kota Pekalongan, 26 Januari 2026.

